

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang kuat “*mitsaaqon gholiidhan*” atau akad perkawinan dimana laki-laki disebut suami dan perempuan disebut isteri yang mana dari akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa “pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Kata *mitsaqan gholiidhan* diambil dari Firmal Allah SWT dalam al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 21 yaitu:¹

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.

Upaya pelestarian perkawinan harus diupayakan sedini mungkin dari sebelum melangsungkan perkawinan tersebut. Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 mengamanatkan “agar membekali calon pengantin dengan ilmu-ilmu tentang arti sebuah rumah tangga melalui bimbingan pranikah”.²

Suatu keluarga dalam menjalani kehidupan harus didasarkan dengan dijalankannya peran dan fungsi masing-masing antar anggota untuk menjaga keutuhan keluarga, dan hal tersebut dianggap sangat penting karena dijalankan oleh

¹ Andi Subarkah Lc dkk, *Al-Qur’an dan terjemah Cordoba (Al-Qur’an Tafsir Bil Hadis)*. (Bandung: Cordoba, 2018) h. 81

² Afrizal, *Implementasi Kursus Pranikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Pringsewu*. (Lampung: KUA Pegelaran., 2017) h. 101

anggota keluarga yaitu mulai dari kepala keluarga, isteri dan anak-anaknya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai hakikat dari tujuan perkawinan di dalam Islam yaitu untuk terciptanya keluarga yang harmonis, aman dan tentram antara pasangan suami isteri. Ayat ini juga menghendaki dalam menjalin hubungan suami isteri itu harus berdasarkan pada rasa kasih dan sayang diantara pasangan, bukan dengan hubungan yang saling mendominasi ataupun saling menindas.

Namun pada kenyataannya bahwa tujuan tersebut tidak selamanya dan tidak semua keluarga berhasil merealisasikannya, walaupun sudah dengan penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihan terhadap pasangan, namun demikian tidak jarang dalam suatu hubungan perkawinan yang sudah terjalin bertahun-tahun berakhir dengan perpisahan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kasus perpisahan atau perceraian, baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dengan itu Kementerian Agama dengan khusus menguatkan perkawinan dengan memulai bimbingan perkawinan (bimwin) atau bimbingan pranikah.

Bimbingan pranikah merupakan suatu proses pemberian ilmu-ilmu pasca perkawinan atau proses pemberian bantuan untuk seseorang yang akan melangsungkan perkawinan agar tercipta bahtera rumah tangga yang akan dijalani sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT, sehingga nantinya diharapkan

³ Andi Subarkah Lc dkk, *Al-Qur'an dan terjemah Cordoba (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*. (Bandung: Cordoba, 2018) h. 406

membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, begitu juga keluarga yang rahmah.⁴

Kegiatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut merupakan suatu kegiatan yang memberi tahu kepada calon pengantin mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam berumah tangga nantinya. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 17 yang berbunyi:⁵

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ
مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

“Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan”.

Dalam ayat ini Allah berfirman bahwa setiap insan yang berakal supaya bisa saling menasehati dalam hal kebaikan baik dalam menjalankan perintahnya ataupun larangannya. Sama halnya dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah, seorang pembimbing harus menjelaskan dan mengajak calon pengantin untuk melakukan hal yang baik dan menjauhkan hal mungkar dalam menjalankan rumah tangga nantinya.

Secara administratif kenegaraan bimbingan pranikah didukung dengan adanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 mengenai tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah:⁶

“Penyelenggara kursus pranikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam

⁴ Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (IAIN Metro, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 2019) Vol. 01 h 10.

⁵ Andi Subarkah Lc dkk, *Al-Qur'an dan terjemah Cordoba (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*. (Bandung: Cordoba, 2018) h. 412

⁶ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. (Jakarta: Kementerian Agama RI. 2011). h. 4

lainnya sebagai penyelenggara kursus pranikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pranikah atau dengan arti lain bimbingan pranikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Pemerintah.

Bimbingan pranikah didalamnya menekankan hal-hal mengenai tentang bagaimana gambaran kehidupan pernikahan yang akan ditempuh nantinya. Mengenai hal apasaja yang nantinya akan di bimbingan untuk para catin berhubungan dengan bimbingan pranikah menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin diantaranya; “pertama, tata cara dan prosedur perkawinan. Kedua, pengetahuan agama. Ketiga, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga. Keempat, hak dan kewajiban suami istri. Kelima, kesehatan (reproduksi sehat). Keenam, manajemen keluarga, dan yang terakhir psikologi perkawinan dan keluarga”.

Pihak KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar mengadakan suatu program yang dibutuhkan dan penting bagi masyarakat dengan dinaungi oleh Kementrian Agama, Terkhusus bagi cantin yang akan melaksanakan pernikahan dengan membekali persiapan mental baik itu psikologis dan fisikologis. Karena faktanya masih banyak calon pengantin yang melakukan pernikahan namun tidak mempunyai bekal atau ilmu yang cukup serta kurangnya pemahaman mengenai hak-hak beserta kewajiban antar suami isteri pasca pernikahan yang mana hal ini bisa menimbulkan masalah serta konflik yang nanti terjadi setelah dilangsungkanya pernikahan.

Ketentuan yang mengatur mengenai bimbingan pranikah yang harus diikuti calon pengantin tertuang di dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama Nomor 379 tahun 2018, yang berisikan “bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangungkan perkawinan harus mengikuti rangkaian bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama”.⁷ Dan

⁷ Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.

tercantum di dalam Bab II penyelenggaraan pengorganisasian menyebutkan bahwa tugas dari pelaksana bimbingan adalah:

1. “Penyelenggara bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah Kementerian Agama, KUA Kecamatan, serta lembaga yang diberikan izin untuk melakukan bimbingan pranikah”.
2. “KUA menyiapkan bimbingan pranikah bagi calon pengantin secara tatap muka atau bimbingan secara mandiri”.

Menyadari bahwa proses program bimbingan pranikah itu dianggap penting, maka pemerintah menerbitkan keputusan melalui Kementerian Agama RI dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengenai tentang petunjuk pelaksanaan pranikah bagi calon pengantin.⁸ Pelaksanaan bimbingan tersebut diberikan pada saat calon mendaftarkan di KUA untuk melangsungkan pernikahan dan berlangsung ketika 10 hari sebelum melangsungkan akad.⁹

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/379 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tujuan dari diadakannya bimbingan pranikah antara lain sebagai berikut:

- a. Tujuan Secara Umum
“Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah dengan melalui pembekalan ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai perihal kehidupan rumah tangga dan berkeluarga”.
- b. Tujuan Secara Khusus
“Untuk menyamaratakan persepsi suatu badan/lembaga yang menyelenggarakan mengenai substansi dan mekanisme penyelenggaraan

⁸ Abdul Jalil. *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*. (Andragogi: Jurnal diklat teknis pendidikan dan keagamaan, 2019)

⁹ Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.

bimbingan pranikah dan agar terwujudnya pedoman bimbingan pranikah bagi calon pengantin”¹⁰

Terdapat hal menarik dalam pelaksanaan program bimbingan pranikah yang diterapkan oleh pihak KUA Kecamatan Banjar yaitu dengan adanya metode bermain dan kapita selekta. Yang mana, bahwa metode yang dianjurkan dari Peraturan Dirjen Bimas Islam yaitu berupa metode ceramah dan tanya jawab/diskusi saja. Menurut bapak H. Dadang Hendra Utama, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Banjar bahwa metode bermain adalah penyampaian materi secara bermain seperti satu permainan dijadikan materi, menurut bapak H. Dadang metode ini dapat dengan mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan calon pengantin pasca perkawinan. Contohnya seperti mengibaratkan kehidupan seperti sungai kehidupan 0-5 yang berarti mulai dari pernikahan sampai 5 tahun kedepan jadi adanya repelita (rencana pembangunan lima tahun) apa yang akan dijadikan program selama lima tahun kedepan oleh pasangan catin dimisalkan pada tahun pertama mempunyai anak, tahun ke dua mempunyai kendaraan untuk mobilisasi, tahun ke tiga mempunyai kontrakan sebagai tempat tinggal, tahun ke empat mengumpulkan bahan untuk rumah, tahun kelima rencana anggaran pendidikan anak. Dan begitu seterusnya sampai tahun-tahun berikutnya.¹¹

Berikut data catin yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Banjar:

Tabel 1.1 Data Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Banjar Tahun 2021

No.	Bulan	Tahun	Jumlah Calon Pengantin yang di Daftar	Jumlah Calon Pengantin yang Mengikuti Bimbingan
1	Januari	2021	46 pasangan	40 pasangan
2	Februari	2021	31 pasangan	29 pasangan
3	Maret	2021	44 pasangan	40 pasangan

¹⁰ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ/II/372 Tahun 2013 mengenai tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah

¹¹ Wawancara dengan H. Dadang Hendra Utama, S.Ag. Pada Tanggal 29 November 2022 di KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar.

No.	Bulan	Tahun	Jumlah Calon Pengantin yang di Daftar	Jumlah Calon Pengantin yang Mengikuti Bimbingan
4	April	2021	28 pasangan	20 pasangan
5	Mei	2021	51 pasangan	43 pasangan
6	Juni	2021	34 pasangan	28 pasangan
7	Juli	2021	56 pasangan	53 pasangan
8	Agustus	2021	48 pasangan	40 pasangan
9	September	2021	13 pasangan	13 pasangan
10	Oktober	2021	37 pasangan	31 pasangan
11	November	2021	66 pasangan	60 pasangan
12	Desember	2021	54 pasangan	52 pasangan
Jumlah			508 pasangan	449 pasangan

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Banjar

Maka dari itu dalam penelitian ini akan melihat dari sisi bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin, Bagaimana model dan metode bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Banjar, bagaimana efektivitas bimbingan pranikah menggunakan metode bermain dan kapita selekta di kantor urusan agama (kua) kecamatan banjar. Peneliti akan mencoba meneliti dari segi tingkat keberhasilan dari metode dan segala hal yang terkait dengan bimbingan pranikah.

Alasan peneliti memilih KUA Kecamatan Banjar karena di KUA tersebut terdapat metode berbeda dengan KUA-KUA lain yang ada di Kota Banjar, yaitu dengan adanya metode bermain dan kapita selekta, yang mana metode tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan metode tersebut merupakan metode yang dapat dengan mudah dipahami dan diterapkan nantinya di kehidupan berumah tangga oleh pasangan yang baru melangungkan perkawinan. Karena pentingnya bimbingan pranikah untuk para catin di kehidupan setelah menikah maka peneliti menggap permasalahan tersebut perlu diteliti dan dikaji lebih mendalam. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait permasalahan tersebut. Dengan itu, penulis memberikan

judul pada penelitian ini yaitu “Model dan Metode Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data perkara yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, KUA yang bertugas sebagai penyelenggara bimbingan pranikah sesuai dengan Kementerian Agama RI dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengenai tentang petunjuk pelaksanaan pranikah bagi calon pengantin. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar?
2. Bagaimana Model dan Metode Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar?
3. Bagaimana Efektivitas Model dan Metode Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar.
2. Untuk Mengetahui Model dan Metode Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar.
3. Untuk Mengetahui Efektivitas Model dan Metode Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan yakni:

- 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa ide ataupun gagasan baru yang dijadikan bahan kajian keilmuan dalam memahami ilmu bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA kecamatan Kota Banjar. Meskipun telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin, namun penulis berharap penelitian ini mampu memberikan cara pandang baru dari penelitian yang sebelumnya.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini akan mampu memberikan informasi mengenai tentang bimbingan pranikah. Hasil dari penelitian akan memberikan kontribusi bagi proses bimbingan pranikah dalam bentuk bagaimana metode yang disajikan oleh pihak KUA dalam membentuk keluarga sakinah bagi calon pengantin.

E. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya penelitian ini dibantu dengan beberapa teori/dalil dan peraturan yang berlaku, yang dikaji, antara lain:

Hasbi Hermansyah,¹² dengan penelitian yang berjudul “*Bimbingan pranikah untuk calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian: Penelitian di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang*”. Penerbit repository UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tesis ini membahas bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai jalan KUA untuk mengatasi perceraian di Kecamatan Cimalaka serta bagaimana hasil yang didapat dari bimbingan pranikah tersebut serta efektivitas dari bimbingan pranikah tersebut sebagai upaya KUA untuk mengatasi perceraian di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

¹² Hasbi Hermansyah, *Bimbingan pranikah untuk calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian: Penelitian di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang*, (Bandung: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2022)

Adha Nurulaeni,¹³ dengan judul penelitian “*Efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Cijulang*”. Penerbit repository UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam tesis ini bahasan yang difokuskan mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah. Dengan bahasan bagaimana efektivitas serta kendala dan upaya dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Uruan Agama (KUA) Cijulang. Terdapat persamaan subjek kajian pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai proses bimbingan pranikah serta pendala dan upaya dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah, namun perbedaan dalam kajian metode yang di gunakan oleh KUA setempat serta berbeda tempat penelitian.

Elvira Nur Ananda,¹⁴ dengan penelitian yang berjudul “*Bimbingan pranikah untuk mempersiapkan pemahaman calon pengantin mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA Kecamatan Cibarusah Bekasi*”. Fokus dalam tesis ini adalah membahas mengenai program bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Cibarusah dalam upaya meningkatkan pemahaman calon pengantin untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Dalam penelitian ini juga membahas bagaimana pemahaman yang didapat calon pengantin dari mengikuti program bimbingan pranikah yang dilaksanakan pihak KUA Kecamatan Cibaruah, serta membahas bagaimana tahapan-tahapan yang nantinya dilalui oleh calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cibaruah.

Andika Jaka Santika,¹⁵ dengan penelitian yang berjudul “*Efektivitas bimbingan perkawinan dalam membangun fondasi keluarga sakinah pada pasangan muda: Studi kasus KUA Rancakalong Kab. Sumedang*”. Penerbit

¹³ Adha Nurulaeni, *Efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Cijulang*, (Bandung: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2022)

¹⁴ Elvira Nur Ananda, *Bimbingan pranikah untuk mempersiapkan pemahaman calon pengantin mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA Kecamatan Cibarusah Bekasi*. (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2022)

¹⁵ Andika Jaka Santika, *Efektivitas bimbingan perkawinan dalam membangun fondasi keluarga sakinah pada pasangan muda: Studi kasus KUA Rancakalong Kab. Sumedang*. (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2022)

repository UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tesis ini membahas bagaimana proses dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Rancabalong serta bagaimana upaya yang dilakukan KUA Rancabalong dalam memberikan bekal kepada pasangan muda untuk membentuk keluarga yang sakinah. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat serta pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Rancabalong.

Adang Muhamad Nasrulloh,¹⁶ dengan penelitian yang berjudul “*Peran dan fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir angka perceraian: Studi di BP4 Kecamatan Garut Kota dan BP4 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut*”. Pada penelitian ini bahasan yang di fokuskan yaitu mengenai peran dan fungsi dari BP4 mengenai tentang bagaimana cara BP4 dalam menanggulangi perceraian dengan cara bimbingan pranikah. Dengan bahasan hal apa saja yang menjadi faktor tingginya angka perceraian, usaha dari BP4 dalam menanggulangi perceraian yang terus meningkat dan segala aspek pendukung dan penghambat dari usaha yang dilakukan BP4 dalam mengurangi angka perceraian.

Tabel 1.2 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hasbi Hermansyah	“Bimbingan pranikah untuk calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian: Penelitian di KUA Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang”	Sama-sama membahas mengenai bimbingan pranikah.	Subjek penelitian berbeda, pada tesis ini subjeknya perceraian sedangkan pada penelitian penulis ini memfokuskan pada metode dan model bimbingan pranikah yang di gunakan KUA Kecamatan Banjar.

¹⁶ Adang Muhamad Nasrulloh, *Peran dan fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir angka perceraian: Studi di BP4 Kecamatan Garut Kota dan BP4 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2021)

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
2	Adha Nurulaeni	“Efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Cijulang”	Bahasan yang diteliti sama-sama mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah.	Ada pada lokasi yang akan di teliti, serta objek yang difokuskan lebih ke calon pengantin dan adanya metode yang berbeda dari KUA-KUA lain.
3	Elvira Nur Ananda	“Bimbingan pranikah untuk mempersiapkan pemahaman calon pengantin mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di KUA Kecamatan Cibarusah Bekasi”	Pembahasan mengenai bimbingan pranikah kepada calon pengantin.	Fokus kajian tidak hanya mengenai program bimbingan pranikah saja, melainkan dengan hubungan metode terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Banjar.
4	Andika Jaka Santika	“Efektivitas bimbingan perkawinan dalam membangun fondasi keluarga sakinah pada pasangan muda: Studi kasus KUA Rancakalong Kab. Sumedang”	Membahas mengenai keberhasilan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Rancabalong.	Berfokus pada metode unggulan yang terdapat di KUA Kecamatan Banjar dalam meningkatkan pemahaman catin dalam proses pemberian materi bimbingan pranikah.
5	Adang Muhamad Nasrulloh	“Peran dan fungsi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir angka perceraian: Studi di BP4	Bahasan mengenai bimbingan pranikah.	Fokus pada objek kajian berbeda, pada kajian ini lebih memfokuskan pada peran KUA dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah. Dengan

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kecamatan Garut Kota dan BP4 Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut”		hadirnya metode baru yang dipakai.

F. Kerangka Berpikir

Bimbingan pranikah merupakan bagian dari rangkaian perkawinan, sedangkan perkawinan atau pernikahan ini merupakan salah satu bidang *ah-Ahwal al-Syahsiyyah*. Bimbingan pranikah juga merupakan suatu proses pemberian materi mengenai hal mendasar dalam hal berkeluarga atau berinteraksi antara suami dan isteri nantinya, karena pada hakikatnya dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada keduanya.¹⁷

Landasan filosofis bimbingan pranikah di Indonesia berawal dari suatu program Kementerian Agama RI yang anggarannya berasal dari APBN dan PNBP NR. Pelaksanaan bimbingan pranikah ini didasarkan pada keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, kemudian diperbaharui dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189/2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. Selanjutnya Intruksi Presiden No 1 Tahun 2015 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan Keputusan Menteri Agama Nomoe 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Hal yang paling mendasar dengan payung hukum guna bimbingan perkawinan yaitu meningkatkan wawasan dan pengetahuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, Mewujudkan keluarga yang sehat, menambah *lifeskill* dalam menghadapi tantangan pada masa-masa global di zaman sekarang, dan kesehatan mental yang positif .

¹⁷ Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syahsiyyah*. (Mesir: Dar al-Fikri al-Arab, 1957) h. 19

Dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum yang diatur sedemikian lengkap mengenai bimbingan pranikah, dapat dipahami bahwa Negara sangat peduli terhadap keberlangsungan keluarga setiap warga Negara Indonesia. Karena melihat banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan namun tidak memiliki ilmu yang mendalam ataupun mendasar mengenai kehidupan berumah tangga nantinya.

Pemerintah membuat kebijakan yang sejalan dengan nilai yang terkandung didalam kaidah fiqhiyah:

التصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat”

Apabila dilihat dari aspek kemaslahatan bimbingan pranikah merupakan suatu pembinaan dalam memberikan bekal dasar kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan sehingga nantinya akan terbina rumah tangga yang baik berdasarkan ajaran islam.

Bimbingan pranikah dalam kaidah hukum Islam memberikan arahan dan ilmu mengenai tentang pernikahan, maka sangat jelas akan mendatangkan maslahat bagi ketentraman rumah tangga. Maka sejalan dengan kaidah “menghindari kerusakan didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan” dan “tindakan (peraturan) pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”. Pemerintah membuat keputusan mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah yang harus dilaksanakan oleh catin, dalam perspektif metodologi diformulasikan dengan metode *masalah mursalah*. Hal ini karena secara formal tidak ada ketentuan ayat dan sunnah yang mengharuskan diadakannya bimbingan pranikah, kemaslahatan yang terkandungnya sejalan dengan tindakan *syara'* yang menginginkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini juga disebutkan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Bimbingan Pranikah dengan digunakannya metode *masalah mursalah*. Menurut Abd Wahhab al-

Khallaf masalah mursalah merupakan masalah yang tidak ada dalik syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.¹⁸

Selanjutnya bimbingan pranikah juga menggunakan teori tujuan hukum, dikenal dengan adanya tiga aliran konvensional, yaitu teori etis, utilitas, dan campuran. Para pakar ilmu hukum memiliki pandangan akan tujuan hukum sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Dari berbagai sudut pandang inilah yang kemudian melatarbelakangi adanya tiga aliran atau teori, yakni etis, utilitas, dan campuran.

1. Teori Etis

Teori ini menganggap bahwa tujuan hukum adalah hal untuk tercapainya suatu keadilan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu hukum itu ditujukan untuk semata-mata untuk tercapainya suatu keadilan dan hukum yang dibuat dan harus dilaksanakan secara adil untuk masyarakat agar masyarakat merasa terlindungi.

2. Teori Utilitas

Dalam teori ini menganggap bahwa suatu tujuan hukum adalah agar memberikan kemanfaatan yang besar atau kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya. Teori utilitas ini dicetuskan oleh Jeremy Betham dalam bukunya, *Introduction to The Morals and Legislation*.

3. Teori Campuran

Diterangkan Sudikno Mertokusumo, teori campuran dapat dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan teori utilitas karena teori ini menekankan pada tujuan hukum yang tidak hanya untuk keadilan semata, namun juga untuk manfaat banyak orang.

G. Langkah-langkah Penelitian

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul*, (Mataram: Daruttarats, 2010) h. 139

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan atau menggambarkan sebagaimana adanya terhadap suatu proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang terjadi di KUA Kecamatan Banjar.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau data yang berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara langsung dan memanfaatkan data-data yang relevan dan juga berkaitan dengan tema yang dikaji. Data-data yang berkaitan dengan bimbingan pranikah. Adapun secara rinci jenis data penelitian ini sebagai berikut:

- a. Program bimbingan pranikah merupakan indikator penting untuk dilakukan oleh catin untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan bekal kehidupan setelah menikah serta mampu membangun keluarga yang berlandaskan syariat islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar.
- b. Model dan Metode Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar.
- c. Efektivitas Model dan Metode Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder, antara lain:

- a. Data primer yaitu data yang didapat secara langsung melalui teknik wawancara kepala KUA Kecamatan Banjar, penyuluh KUA Kecamatan Banjar dan staf-staf yang berwenang untuk

mendapatkan informasi yang mendalam mengenai isu atau tema yang diangkat serta catin yang mengikuti bimbingan pranikah.

- b. Data sekunder yaitu berupa data pendukung yang didapat dari kepustakaan yang terdiri dari al-Quran, peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan, jurnal, artikel dan berbagai bahan referensi internet sebagai bahan terrier dan wawancara dengan penyelenggara bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar Kota Banjar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sejumlah teknik yang bisa digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang faktual dan mendalam tentang aspek-aspek penting. Maka dari itu, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah:

- a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang akan penulis laksanakan adalah wawancara secara mendalam (*in-depth intervie*), model yang digunakan adalah model wawancara dengan petunjuk umum yakni dengan menyusun kerangka atau garis besar dari pokok pembicaraan dalam bentuk petunjuk wawancara.¹⁹ Dengan wawancara yang ditujukan kepada narasumber yang berhubungan langsung dengan bimbingan pranikah untuk mengetahui proses bimbingan pranikah dan metode yang digunakan KUA Kecamatan Banjar yaitu kepada Bapak Kepala KUA. Dilakukan dengan melakanakan wawancara secara tatap muka, hal terebut dilakukan untuk mendapatkan data valid.

- b. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan teknik studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah

¹⁹ Iryana & Risky Kawasti. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, 2019). h. 7.

dikumpulkan baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun badan hukum tersier.

5. Teknik Analisis Data

“Teknik analisis data merupakan suatu proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah proses penelitian dalam menyimpulkan kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan di Sugiyono merupakan proses pencarian dan pengumpulan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catata lapangan, dan materi lainny sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuan dapat diinformasikan kepada orang lain.” (Sugiyono, 2009: 334)

Miles & Huberman (1992:16) mengatakan “analisis terdiri dari tiga aliran kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:”

a. Reduksi Data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi, dengan memfokuskan terhadap penyederhanaan, abstrak, dan transformasi dari data kasar yang muncul dari catatan dan pengamatan lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama proyek berorientasi kualitatif berlangsung. Antisipasi reduksi data sudah muncul saat penelitiannya memutuskan kerangka konseptual, masalah penelitian, dan pendekatan penelitian. Selama dalam proses pengumpulan data tahap selanjutnya yaitu dengan membuta ringkasan, pengkodean, dan penelusuran tema. Reduksi data ini berlanjut ketika sudah melakukan studi lapangan, sehingga kelengkapan diakhir laporan di kompilasi.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah bentuk dari analisis yang mempertajam, mengklarifikasi,

menghapus, mengarahkan dan mengatur data sedemikian rupa supaya kesimpulan di akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

“Miles & Huberman mendefinisikan bahwa presentasi merupakan sarana kumpulan informasi yang terstruktur untuk memungkinkan memberikan kesimpulan dan tindakan. Dipercaya bahwa presentasi yang lebih baik merupakan sarana utama analisis kualitatif yang valid, yang didalamnya meliputi: jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semua dirancang agar bisa menggabungkan informasi-informasi yang telah dibentuk yang kohesif dan mampu untuk diakses. Dengan demikian seorang analis mampu melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah akan menarik kesimpulan yang tepat atau melanjutkan untuk melakukan analisis sesuai dengan saran yang dikatakan presentasi kepada kita sebagai sesuatu yang berguna”.

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut “Miles & Huberman kesimpulan hanyalah bagian dari satu aktivitas dari keseluruhan konfigurasi. Kesimpulan juga dapat diverifikasi selama penelitian. Verifikasi memungkinkan dilakukan secara singkat melalui pemikiran ulang yang melintas dipikiran analis selama tulisannya, tinjauan catatan lapangan, atau mungkin menyeluruh dan melelahkan seperti per *riview* dan *brainstorming* untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau suatu upaya ekstensif untuk menempatkan salinan temuan dikumpulan data lain. Singkatna, makna yang muncul dari data lain harus diuji kebenarannya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi selama proses pengumpulan data, tetapi diperlukan verifikasi sehingga benar-benar dapat dipertanggungjawabkan”.

Lebih jelasnya proses analisis data yang akan dilakukan seperti langkah-langlah sebagai berikut:

- a. Mengklarifikasi data yang dihasilkan dari hasil wawancara dan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Banjar.
- b. Data yang telah diklarifikasi kemudian diverifikasi untuk mendapatkan kebenaran terkait masalah yang diteliti.
- c. Data yang telah diverifikasi kebenarannya kemudian di analisis tentang bagaimana pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Banjar, termasuk hal apa saja yang menjadi faktor penunjang dan penghambat bimbingan pranikah serta metode bimbingan pranikah yang diterapkan dalam program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Banjar.
- d. Langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Setelah data yang di verifikasi sudah di analisis dan menghasilkan data yang valid. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.”